



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 47.C/KPTS/ 1 /2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PELAKSANA PENERAPAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu di berikan honorarium untuk memotivasi tugas dan tanggungjawab tim dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini, dianggap mampu memenuhi syarat dan memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai tim Pelaksana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



x

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

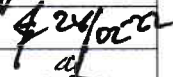
- a. Mengkordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam Pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM;
- d. Mengoordinasikan pendataan, pemuktahiran dan sinkronisasi terhadap tata terkait kondisi Penerapan SPM secara periodic;
- e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. Mengoordinasikan integrase SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- g. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota;
- h. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- i. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten/Kota;
- j. Melakukan sosialisai Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsilidasikan laporan Penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi;
- l. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. Melakukan rapat secara berkala; dan
- n. Melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat bersama melalui system Pelaporan SPM berbasis aplikasi secara Triwulan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium diatur dibawah tanggungjawab penuh Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

2

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                  | PARAF                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah        |  |
| Ass. Bid. Pemr & Kesra   |  |
| Kabag Pemerintahan & SDA |  |
| Kabag. Hukum & Orgs      |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 11 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

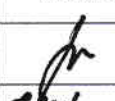
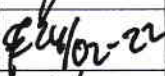
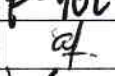
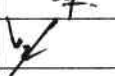
**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 47. C /KPTS/ 1 /2022  
TANGGAL : 11 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA/JABATAN                                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM PANITIA | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1  | 2                                                                             | 3                          | 4   |
| 1  | BUPATI HALMAHERA BARAT                                                        | PENGARAH                   |     |
| 2  | SEKRETARIS DAERAH                                                             | KETUA                      |     |
| 3  | KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB.HALBAR       | WAKIL KETUA                |     |
| 4  | KABAG TATA PEMERINTAHAN & SDA SETDA KAB HALBAR                                | SEKRETARIS                 |     |
| 5  | KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB HALBAR                             | ANGGOTA                    |     |
| 6  | KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA KAB HALBAR | ANGGOTA                    |     |
| 7  | KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK KAB HALBAR    | ANGGOTA                    |     |
| 8  | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KAB HALBAR                       | ANGGOTA                    |     |
| 9  | KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP KAB HALBAR               | ANGGOTA                    |     |
| 10 | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & DAMKAR KAB HALBAR                         | ANGGOTA                    |     |
| 11 | KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. HALBAR                        | ANGGOTA                    |     |
| 12 | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN KAB. HALBAR                                   | ANGGOTA                    |     |
| 13 | INSPEKTUR INPEKTORAT DAERAH KAB. HALBAR                                       | ANGGOTA                    |     |
| 14 | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HALBAR                    | ANGGOTA                    |     |
| 15 | KEPALA DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIN KAB. HALBAR                     | ANGGOTA                    |     |

| PEJABAT                  | PARAF                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah        |  |
| Ass. Bid. Pemr & Kesra   |  |
| Kabag Pemerintahan & SDA |  |
| Kabag Hukum & Orgs       |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,  
  
**JAMES UANG**